



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 1.29/UN34/I/2017

TENTANG

**PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Nomor 77.3/UN34/I/2017 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa dipandang perlu untuk dilakukan perubahan pada Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor 77.3/UN34/I/2017 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Negeri Yogyakarta;
c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017.**
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Nomor 77.3/UN34/I/2017 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Negeri Yogyakarta, dengan susunan personalia, tugas, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor 77.3/UN34/I/2017 tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi. *g*

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Juni 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.
NIP 195909011986011002 ↴

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.29/334/V/2017
TANGGAL 29 MEI 2017

TENTANG
PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

A. Susunan Pejabat

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.	Pengarah
2	Dr. Margana, M.Hum., M.A.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Dr. Haryanto, M.Pd.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Dr. Widyastuti Purbani	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	Dr. Hartono	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8	Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9	Dr. Widarto, M.Pd.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10	Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11	Dr. Sugiharsono, M.Si.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
12	Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
13	Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
14	Dr. Suyanta, M.Si.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
15	Dr.rer.nat. Senam	Penanggungjawab
16	Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.	Penanggungjawab
17	Drs. Sukirjo, M.Pd.	Penanggungjawab
18	Dr. Anwar Efendi, M.Si.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
19	Maryoto, S.E.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
20	Dr. Else Liliani, S.S., M.Hum.	Bidang Pelayanan Informasi
21	Sigit Sanyata, M.Pd.	Bidang Pelayanan Informasi
22	Lina Nur Hidayati, S.E., M.M.	Bidang Pelayanan Informasi
23	Ratna Ekawati, S.I.P., M.A.	Bidang Pelayanan Informasi
24	R. Dedy Herdito, S.E., M.M.	Bidang Pelayanan Informasi
25	Heri Purwanto, S.I.P.	Bidang Pelayanan Informasi
26	M. Aris Budiman, S.Sos.	Bidang Pelayanan Informasi
27	Khairani Faizah, S.Pd.	Bidang Pelayanan Informasi
28	Dra. Sri Prambiasuti	Bidang Pengelolaan Informasi
29	Kristiyono, S.H.	Bidang Pengelolaan Informasi
30	Rizka, S.H., M.Pd.	Bidang Pengelolaan Informasi
31	Tri Hariyanto, S.E.	Bidang Pengelolaan Informasi
32	Wisnu Sunarto, S.I.P., M.M.	Bidang Pengelolaan Informasi
33	Marsidi, S.Pd.	Bidang Pengelolaan Informasi
34	Sudaryono, S.Pd.	Bidang Pengelolaan Informasi
35	Yulianto Subagyo, S.T.	Bidang Pengelolaan Informasi
36	Dr. Dra. Zamtinah, M.Pd.	Bidang Dokumentasi dan Arsip
37	Nur Wahyu Kurniasari, S.E.	Bidang Dokumentasi dan Arsip
38	Dr. Priyanto, M.Kom.	Bidang Pengelolaan Website
39	Henry Lutfidwianto S., S.Pd.T.	Bidang Pengelolaan Website
40	Prasetyo Maulana, S.T.	Bidang Pengelola Website
41	Anang Priyanto, S.H., M.Hum.	Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
42	Siti Qomariyah, S.H.	Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

P⁴

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Menyusun dan mengklasifikasikan informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Mengoordinasikan pengelolaan informasi publik di seluruh unit kerja di Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan;
5. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka; dan
6. Menyelesaikan sengketa informasi publik.



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. SUTRISNA WIBAWA, M.PD.
NIP 195909011986011002